

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak masa ini yakni masih rendahnya kesadaran perpajakan para Wajib Pajak secara khusus maupun penduduk Indonesia secara umum. Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak membuktikan bahwa: baru 11% masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru 5% penduduk Indonesia yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) serta baru 0,3% penduduk Indonesia yang telah membayar pajak. Untuk itu diperlukannya pola yang sistematis untuk merubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan. Kesadaran perpajakan harus diajarkan dalam pendidikan melalui inklusi pada mata pelajaran yang ada di sekolah (buku yang diluncurkan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, dengan judul *Pajak Itu Gampang, Loh* (2016)).

Indonesia menerima pendapatan dari beberapa sumber salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak pada tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020 (hingga bulan agustus) sekitar Rp 676, 9 triliun atau 56,5%, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah 15,6% <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/> . Penerimaan Pajak Berasal dari APBN yang dirilis pada periode ini sekitar 80% (Jayanto, 2011). Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa penerimaan pajak sudah menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dapat diandalkan.

Kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh moralitas dari wajib pajak. Hal ini dapat ditimbulkan lantaran membayar pajak merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dilepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Aspek moral pada bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah dan kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai masyarakat yang baik (Jayanto, 2011). Peneliti tersebut sudah menemukan bukti empiris mengenai hubungan yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Setiawan, 2016), maka persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan sudah dibuktikan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur mengenai tata cara perpajakan ketentuan umum. Harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya supaya peraturan perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi pajak adalah faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dan ini berhubungan dengan sanksi yang tidak ringan yang bisa diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap penetapan pajak atas wajib pajak tersebut (Tiraada, 2013).

Untuk mencapai target pajak, perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang sangat penting untuk peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif

dikaji mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.

Sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*, dimana Negara menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, memperhitungkan, membayar dan melaporkan SPT secara mandiri. Untuk itu, sebagai salah satu perwujudan kewajiban pajak harus dipastikan bahwa penduduk Indonesia telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan *Self Assessment System* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat sudah terbentuk (Tiraada, 2013). Adanya pelaksanaan *Self Assessment System* dan program reformasi yang substansial diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri (Indonesia) dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Beberapa pendapat mengenai pengertian kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa kepatuhan adalah suatu aspek perilaku manusia (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nugraheni & Purwanto, 2015).

Dalam hubungannya dengan ketidakpatuhan pajak, sikap ketidakpatuhan pajak akan terbentuk apabila wajib pajak memiliki keyakinan dan penilaian yang positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan penelitian (Hidayat & Nugroho, 2010), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan ditentukan oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Keyakinan dan penilaian terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Sementara niat seseorang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) melalui keyakinan yang dimilikinya. Berdasarkan Penelitian ini (Hidayat & Nugroho, 2010) dapat dijelaskan bahwa masih memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain selain ketiga variabel pembentuk niat yang sudah dijelaskan.

Norma subyektif adalah kekuatan yang mempengaruhi sudut pandang orang-orang di sekitar *tax professional* terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Variabel ini meliputi dua aspek yaitu *normative beliefs and motivation to comply*. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seorang *tax professional*, tetapi kemungkinan tidak dimiliki oleh *tax professional* yang lain. Berdasarkan (Jayanto, 2011) dapat dijelaskan bahwa, kewajiban moral berpengaruh secara empiris akan berpengaruh negatif terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Jika dilihat berdasarkan kajian literatur maka hipotesis ketiga adalah kewajiban moral yang berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan orang tersebut dalam membayar pajak. *Tax professional* merupakan orang yang di bidang perpajakan di suatu perusahaan.

Pengaruh persepsi kontrol perilaku dan niat *tax professional* terhadap kepatuhan menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif, niat, dan persepsi kontrol perilaku atau perilaku individu mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Munculnya niat berperilaku dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Tiga faktor tersebut dapat dijelaskan bahwa *behavioral beliefs* adalah sikap dan niat terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* adalah tekanan sosial yang dipersepsikan dan *control beliefs* adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002) dikembangkan lagi oleh (Winarsih, 2014).

Penelitian mengemukakan pendapat mengenai tiga indikator dalam mengukur kontrol perilaku yaitu pertama, kemungkinan diperiksa oleh fiskus; kemudian yang kedua, kemungkinan dikenakan sanksi; dan ketiga, kemungkinan pelaporan pihak ketiga (Harinurdin, 2011), sedangkan untuk menjelaskan variabel niat menggunakan indikator kecenderungan dan memutuskan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kontrol perilaku dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun menurut hasil penelitian lain, persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepatuhan (Sidanti & Hatmawan, 2017). Tujuan dari penelitian ini yakni, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap niat tidak patuh dalam membayar pajak?
2. Apakah norma subyektif sangat berpengaruh positif terhadap niat tidak patuh dalam membayar pajak?
3. Apakah kewajiban moral sangat berpengaruh positif terhadap niat tidak patuh dalam membayar pajak?
4. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan sangat berpengaruh positif terhadap niat tidak patuh dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap niat tidak patuh dalam membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh norma subyektif terhadap niat tidak patuh dalam membayar pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kewajiban moral terhadap niat tidak patuh dalam membayar pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh kontrol perilaku dipersepsikan terhadap niat tidak patuh dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam rangka menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Kebijakan ini memberikan kontribusi terhadap pengukuran variabel untuk faktor-faktor yang dipercayai akan memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak, meliputi bidang-bidang yang mempengaruhi sikap, norma subyektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dari wajib pajak.
3. Hasil dari penelitian diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk melengkapi kajian-kajian mengenai perilaku kepatuhan pajak dalam bidang studi akuntansi keperilakuan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sikap ketidakpatuhan pajak, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet yang dibawah 4,8 Miliar per tahun di Surabaya Barat. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni regresi linier berganda (Wanarta & Mangoting, 2014).

Penelitian yang dilakukan (Cahyonowati, 2011) memberikan hasil berupa variabel moral pajak, variabel ekonomi, dan variabel kemasyarakatan dapat

mempengaruhi signifikan dalam model moral dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan *Component Based-Structural Equation Modelling* (SEM) atau yang dikenal sebagai *Partial Least Square* (PLS), dengan populasi WP Pribadi di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah wajib pajak orang pribadi efektif di Kota Semarang pada tahun 200 dan sampel yang digunakan dengan teknik convenience sampling dan diperoleh sampel sebanyak 232 wajib pajak pribadi sebagai responden survei kuesioner.

Penelitian selanjutnya telah dilakukan oleh (Lesmana et al., 2017) yang memberikan hasil penelitian berupa variabel yang mempengaruhi niat untuk patuh secara pasif adalah variabel kontrol berperilaku dan kewajiban moral, sementara variabel sikap dan norma subyektif tidak mempengaruhinya. Populasi pada penelitian ini menggunakan seluruh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar di KPP di Kota Palembang per Juni tahun 2015 dan sampel diambil sebanyak 100 responden yang berhasil ditemui.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya terdiri dari penelitian nasional maupun internasional dengan menggunakan pendekatan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) dan sampel dari masing-masing KPP daerah lainnya. Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini bermaksud menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak dan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berkependudukan di Gresik.